

**PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1999
TENTANG
PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA
[LN 1999/191, TLN 3911]**

Pasal 5

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a¹, di pidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling singkat 2 (dua) tahun.

Penjelasan:

Pasal 5 Cukup jelas.

Pasal 6

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan c², di pidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun.

¹ Pasal 4

Pengadilan Hak Asasi Manusia bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berupa :

- a. pemusnahan seluruh atau sebagian rumpun bangsa, kelompok bangsa, suku bangsa, kelompok berdasarkan warna kulit, agama, jenis kelamin, umur, atau cacat mental atau fisik dengan :
 1. melakukan perbuatan membunuh anggota kelompok tersebut;
 2. melakukan perbuatan yang menyebabkan penderitaan fisik atau mental yang berat pada anggota kelompok ;
 3. menciptakan keadaan kehidupan yang bertujuan mengakibatkan kelompok tersebut musnah secara fisik ;
 4. memaksakan cara-cara yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok tersebut ; atau
 5. memindahkan dengan paksa anak-anak kelompok tersebut ke kelompok lain.

Penjelasan:

Pasal 4

Huruf a Perbuatan atau tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal ini telah dijadikan salah satu tindak pidana internasional berdasarkan Konvensi Internasional “Convention on The Prevention and Punishment of The Crime Genocide”, 9 Desember 1948 yang dikenal dengan nama “Genocide”.

² Pasal 4

Pengadilan Hak Asasi Manusia bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berupa :

- b. pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan ;
- c. penghilangan orang secara paksa ;

Penjelasan:

Pasal 4

Huruf b Perbuatan dalam ketentuan ini dikenal dengan istilah arbitrary/extra judicial killing.

Huruf c Cukup jelas.

Penjelasan:*Pasal 6 Cukup jelas.*

Pasal 7

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan berupa Perbudakan atau melakukan perbuatan diskriminasi yang dilakukan secara sistematis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dan e³, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan paling singkat 1 (satu) tahun.

Penjelasan:*Pasal 7 Cukup jelas.*

Pasal 8

Setiap pejabat yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f⁴ dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun.

Penjelasan:*Pasal 8 Cukup jelas.*³ Pasal 4

Pengadilan Hak Asasi Manusia bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berupa :

- d. perbudakan ;
- e. diskriminasi yang dilakukan secara sistematis ;

Penjelasan:*Pasal 4**Huruf d, e Cukup jelas.*⁴ Pasal 4

Pengadilan Hak Asasi Manusia bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berupa :

- f. penganiayaan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang yang mengakibatkan penderitaan yang berat bagi orang lain baik fisik maupun mental dengan maksud untuk memperoleh keterangan atau pengakuan baik dari yang bersangkutan maupun orang ketiga, atau untuk menakut-nakuti atau memaksa yang bersangkutan atau orang ketiga atau dengan alasan yang bersifat diskriminatif dalam segala bentuknya.

Penjelasan:*Pasal 4*

Huruf f Ketentuan dalam Pasal ini mengatur tindak pidana yang dikenal dengan nama "Torture". Tindak pidana ini sudah menjadi salah satu tindak pidana internasional sebagaimana terdapat dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa, yakni "Convention Against Torture and Order Cruel, in Human or Degrading Treatment or Punishment" tanggal 10 Desember 1984. Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa telah meratifikasi Konvensi tersebut dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1998. Tidak termasuk dalam perbuatan tersebut adalah segala penderitaan yang timbul sebagai konsekuensi sanksi yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.